



UNIVERSITAS INDONESIA

Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Perkara Putusnya Perkawinan  
akibat Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  
No.0338/Pdt.G/2013/PAJS

**SKRIPSI**

KHAIRINA TARIS  
1106055633

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN I  
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT

DEPOK  
JULI 2015



UNIVERSITAS INDONESIA

Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Perkara Putusnya Perkawinan  
akibat Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  
No.0338/Pdt.G/2013/PAJS

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

KHAIRINA TARIS  
1106055633

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN I  
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT


DEPOK  
JULI 2015

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Khairina Taris

NPM : 1106055633

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juli 2015

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Khairina Taris  
 NPM : 1106055633  
 Program Studi : Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Perkara Putusnya Perkawinan akibat Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.0338/Pdt.G/2013/PAJS

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wismar A'in Marzuki, S.H., M.H.

(*Wismar*)

Pembimbing : Sulaikin Lubis, S.H., M.H.

(*Sulaikin*)

Penguji : Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

(*Akhmad Budi Cahyono*)

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.

(*Farida Prihatini*)

Penguji : Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H.

(*Zainal Arifin*)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua Penulis yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan moril materil serta perhatian dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, semoga Penulis dapat membanggakan Mama dan Papa;
2. Ibu Wismar A'in Marzuki, S.H., M.H., dan Ibu Sulaikin Lubis, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo S.H., M.Si. selaku pembimbing akademis yang telah membimbing penulis dalam menjalani kehidupan akademis di FHUI;
4. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengetahuannya selama ini;
5. Keluarga besar Soekamto, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya kepada Penulis;
6. (Almh) Siti Nurmala Yasminta Putri, adik sepupu Penulis yang telah tumbuh besar bersama Penulis, selalu menjadi pendengar, teman sekaligus adik yang baik semasa hidupnya, dan akan selalu menginspirasi penulis;
7. Radhya Khairifarhan, yang selalu hadir di sisi Penulis dan selalu sabar menghadapi Penulis. Terimakasih atas kesabaran, perhatian dan dukungannya selama penulisan skripsi ini, maupun kehidupan sehari-hari.

Semoga dapat selalu mendukung satu sama lain dan tetap bersama sampai seterusnya;

8. Teman-teman dari Penulis: Malita Galuh, Ruby Ayu, Hannan Batarfie, Nadya Demadevina, Joana Brahmana, Shierly Desliyani, Hadyan, Keyi, Vito, Nissagabi, Riri, Onca, Avifa, Shahnez, Jani, Aziz, Ganis, Yasser, Melia, Baghia dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
9. Teman-teman seangkatan 2011 FHUI terutama Regulier yang telah bersama-sama menjalani masa kuliah dari maba sampai masa penyusunan skripsi ini;
10. Mas Ucup, Pak Salim, dan Pak Jon selaku karyawan FHUI yang telah berjasa semasa kuliah di FHUI.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, saran dan kritik dari semua pihak. Akhir kata, saya bermohon kepada Allah SWT agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Juli 2015



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairina Taris

NPM : 1106055633

Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Perkara Putusnya Perkawinan akibat Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.0338/Pdt.G/2013/PAJS**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juli 2015

Yang Menyatakan,



(Khairina Taris)

## ABSTRAK

Nama : Khairina Taris  
Program Studi : Strata 1 Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Perkara Putusnya Perkawinan akibat Perceraian: studi kasus Putusan Pengadilan Agama No.0338/Pdt.G/2013/PAJS

Hubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau *hadhanah*. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan *hadhanah*, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Pengasuhan Anak, *Hadhanah*



## ABSTRACT

Name : Khairina Taris  
Program : Bachelor of Law  
Title : Implementation of Child Custody in the Case of Rupture due  
Marriage Divorce: A Case Study of Court Decision No.  
0338/Pdt.G/2013/PAJS

The relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce's impact is children custody rights or *hadhanah*. The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of *hadhanah* the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place.

Keywords: Marriage law, Divorce Law, Child Custody, *Hadhanah*


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penulisan.....	9
1.4. Kerangka Konseptual .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis .....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	16
2.1.2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	17
2.2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	18
2.3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	20
2.4. Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	21
2.5. Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
2.6. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun1974 .....	25
2.7. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	26

<b>3. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan karena Perceraian bagi Suami dan Istri .....	37
3.2. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan karena Perceraian Terhadap Anak .....	45
<b>4. ANALISA KASUS PENGASUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.0338/Pdt.G/2013/PAJS.....</b>	<b>54</b>
4.1. Kasus Posisi .....	54
4.2. Analisis Kasus.....	60
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
No.0338/Pdt.G/2013/PAJS**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam menjalani kehidupan sudah sewajarnya seorang manusia memiliki keturunan, untuk memperoleh keturunan maka sepasang manusia melakukan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang akan menjadi buah dari perkawinan tersebut.

Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 1:<sup>2</sup>

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Pertalian perkawinan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya antara suami-istri dan keturunannya, adalah pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, perkawinan sebagai suatu perpaduan yang suci dan kebiasaan susila yang bermutu tinggi dalam memperkembang biakkan manusia. Nikah dalam Islam juga merupakan

---

<sup>1</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tintamas, 1968), hal.25

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) hal.77.

suatu perjanjian yang suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukan, pertalian yang teguh tersebut bukan hanya antara pasangan suami istri dan turunan bahkan antara dua keluarga, serta bertujuan untuk menjaga ketentraman jiwa dan mencegah perzinahan.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam pandangan Islam di samping sebagai ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah yaitu berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik yang berbunyi: *“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”*<sup>4</sup>

Definisi dari perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 1 yaitu: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Seperti yang telah tertulis dalam definisi perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, membentuk sebuah keluarga merupakan tujuan dari perkawinan maka dari perkawinan tersebut lahirlah keturunan dan sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban antara anak dan orang tua yang telah diatur pula dalam Bab X Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara garis besarnya yaitu orang tua berkewajiban memenuhi hak anaknya seperti menafkahi, merawat dengan kasih sayang serta mendidik anaknya dan sebaliknya anak pun berkewajiban untuk menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari

---

<sup>3</sup>Siddik, *Op.Cit.*, hal.27-28.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2011), hal.41-43.

orang tuanya dan merawat atau memelihara orang tuanya kelak ketika anak ini telah dewasa nantinya.

Sebuah perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi.<sup>5</sup> Keadaan seperti ini tidak dapat berlangsung terus-menerus secara berlarut-larut. Islam sebagai agama yang terakhir dan sesuai dengan akal yang sehat memahami keadaan sedemikian itu, oleh karena itu ajaran agama Islam membuka kemungkinan perceraian atau talak demi untuk kepentingan kebaikan kedua belah pihak, meskipun talak diperbolehkan namun tetap saja talak merupakan tindakan terakhir apabila segala upaya untuk perbaikan kerukunan rumah tangga telah dilakukan namun tidak ada jalan lain lagi untuk memperbaiki keadaan sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud:<sup>6</sup> *“Demi Allah, di antara perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak”* maka dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal dalam Islam namun merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul maka sebaiknya dihindari kecuali benar-benar tidak ada jalan keluar.

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa yaitu membangun serta membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi terdapat hal-hal atau alasan-alasan lain yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu pada Pasal 38, dimana telah ditentukan bahwa penyebab putusnya perkawinan yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terdapat di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.190.

<sup>6</sup> Siddik, *Op.Cit.*, hal.97-98.

39 ayat (2) serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terdapat di dalamnya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian tersebut diatas sebagian besar sama dengan alasan-alasan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau KHI , yaitu terdapat dalam Pasal 116 dan terdapat 2 poin tambahan yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat dari putusanya perkawinan tidak menyebabkan hubungan antara seorang anak dengan salah satu orang tuanya putus, orang tua tetap berhak dan wajib untuk melindungi anaknya. Hubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Maka timbulah hak asuh anak atau *hadhanah*.

*Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat '*hadhanan at-thairu baidhahu*' burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Para ahli fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai melakukan



pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang belum tamyiz untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Dalam kitab suci Al-Quran *hadhanah* memang tidak diatur secara langsung namun terdapat beberapa ayat yang menyinggung mengenai pengasuhan anak meskipun tidak dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuan-ketentuan dari *hadhanah* ini, yaitu:

Surat *Al-Baqarah* Ayat 233:<sup>8</sup> “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian untuk anak dan istri secara patut.....”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa memang sudah kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian terhadap anak, ini berarti walaupun telah terjadi perceraian diantara kedua orang tua dari seorang anak, tidak berarti kewajiban tersebut hilang, maka seorang ayah tetap berkawajiban untuk memberi nafkah untuk anak nya.

*Hadhanah* dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim adalah:<sup>9</sup>

*Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dengan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya. Nabi SAW bersabda “engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.*

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 237.

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal.37.

<sup>9</sup>Syarifuddin,*Op. Cit.*,hal.329.

Maka dari hadis tersebut menjelaskan bahwa hak asuh ibu lebih diutamakan atau lebih berhak selama ia belum terikat perkawinan dan dapat memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*, namun apabila salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu ia telah terikat perkawinan atau tidak dapat melakukan tugasnya maka hak asuh oleh ibu tersebut tidak lagi diutamakan, disini berarti hak asuh dapat berpindah ke ayah.<sup>10</sup>

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai alasan perceraian terdapat dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 39 ayat (2), Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam , pada huruf f, yaitu suatu perceraian dapat terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri mengalami perselisihan yang tidak lagi dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dapat melanjutkan rumah tangga mereka.

Setelah terjadi perceraian maka timbul akibat-akibat hukumnya, salah satunya yaitu mengenai perwalian anak atau *hadhanah* yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 41 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal.330.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalian anak atau *hadhanah* terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 yang mengatur tentang akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Hak asuh terhadap anak setelah perceraian juga ditentukan oleh pertimbangan hakim berdasarkan kenyataan dan keadaan dari masing-masing orang tua yang bercerai, namun pada pada pelaksanaannya bagaimana bila terjadi perselisihan antara kedua orang tua dalam hal pengasuhan anak setelah perceraian maka disini penulis akan menelaah lebih lanjut dalam prakteknya bagaimanakah pelaksanaan pengasuhan anak setelah putusannya perkawinan kedua orang tuanya.

Dalam perkara gugatan seorang istri yang diputus oleh Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak yang orang tuanya bercerai berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan bersama oleh ayah dan ibunya yang telah berpisah dengan kewajiban ayah harus membayar nafkah yang telah ditetapkan jumlahnya oleh Pengadilan. Bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik ayah ataupun ibu tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan meninjau mengenai bagaimana Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Perkara Putusnya Perkawinan karena Perceraian dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama No.0338/Pdt.G/2013/PAJS.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengasuhan anak atas putusan Pengadilan Agama No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak atas putusan Pengadilan Agama No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS

## 1.4. Kerangka Konseptual

Dalam membahas berbagai permasalahan yang hendak diteliti melalui penelitian ini, perlu diperjelas mengenai batasan terhadap pengertian serta penjelasan mengenai istilah-istilah umum yang dipergunakan dalam penelitian ini. Dengan memberikan batasan yang jelas terhadap suatu pengertian serta istilah yang digunakan, diharapkan akan memudahkan pemahaman serta pemecahan masalah yang diteliti. Pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>
- b. **Asuh** adalah merawat (merawat dan mendidik) anak kecil.<sup>12</sup>
- c. **Kuasa asuh** adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>13</sup>
- d. **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>14</sup>
- e. **Perceraian** adalah putus atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>15</sup>
- f. **Hadhanah** adalah kegiatan pemeliharaan anak, yaitu mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>16</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder<sup>17</sup>.

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No.109 Tahun 2001, TLN No.4235, Ps. 1 ayat (1).

<sup>12</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/asuh>. diakses 17 November 2014.

<sup>13</sup>*Ibid.*,Ps. 1 ayat (11)

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019, Ps. 1.

<sup>15</sup>Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.189.

<sup>16</sup>Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Kepmen No.1 Tahun 1991, Ps 1 huruf g.

Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian eksplanatoris, karena penelitian ini akan membahas mengenai masalah yang telah ada dan diketahui sebelum penelitian, maka yang akan dilakukan yaitu pendalaman dari masalah serta bagaimanakah penyelesaian dari masalah tersebut.

Ditinjau dari tujuannya, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *problem solution*, karena dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan suatu pemecahan masalah atau solusi dari kasus yang telah ada.

Untuk jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka yang membahas mengenai hukum perkawinan, hukum perceraian yang juga membahas mengenai hak asuh anak setelah perceraian.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:<sup>18</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu antara lain penelusuran terhadap buku-buku, literature hukum, serta artikel yang terdapat di internet yang membahas tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010) hal.52.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen. Sesuai dengan tipologi penelitian, penelitian ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis.

### **1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi kajian ilmu hukum perdata terutama di bidang hukum keluarga yaitu hukum perkawinan dan hukum perceraian yang termasuk di dalam ranah hukum perdata.

Sedangkan secara praktis, dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk diterapkan pada kasus atau masalah-masalah serupa terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak yang terjadi di masyarakat.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi dalam 5 Bab yang membahas mengenai berbagai akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta upaya-upaya yang dilakukan dalam kenyataannya untuk mencapai pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak serta putusan dari Pengadilan Agama.

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terbagi atas 6 sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan dibahas dan diperdalam melalui pembahasan yang ada dalam bab selanjutnya, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan menemukan solusi dari pokok permasalahan. kerangka konseptual yang kurang lebih menggambarkan hal-hal yang akan diteliti lebih lanjut, lalu metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis , kegunaan teoritis dan praktis serta sistematika penulisan.



## **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Bab ini akan membahas gambaran umum mengenai perkawinan secara umum yang diatur dalam menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang terbagi atas 7 sub bab yaitu Pengertian dan tujuan dilakukannya perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta bentuk-bentuk putusnya hubungan perkawinan.

## **BAB III : Akibat Hukum dari Putusnya Perkawinan karena Perceraian**

Bab ini akan membahas apa saja akibat hukum dari putusnya suatu hubungan perkawinan yang terbagi atas 2 sub bab yaitu akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bagi suami dan istri serta akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak dalam perkawinan tersebut.

## **BAB IV: Analisa Kasus Pengasuhan Anak Dalam Putusan No.0338/Pdt.G/2013/PAJS**

Bab ini berisi tentang analisa kasus yang terjadi pada kenyataannya melalui penerapan teori-teori yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab yaitu kasus posisi yang merupakan pokok permasalahan dalam kasus tersebut, serta analisa kasus dari putusan No.0338/Pdt.G/2013/PAJS.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini terbagi atas 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran, dimana penulis akan memberikan kesimpulan berupa jawaban-jawaban dari pokok permasalahan serta ditutup dengan saran yang akan diberikan penulis terkait pelaksanaan pengasuhan anak berdasarkan kesimpulan yang telah didapat.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

### 2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama serta hukum yang berlaku di suatu Negara. Menurut Sayuti Thalib, sebuah perkawinan haruslah dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:

Tiga segi pandangan dalam sebuah perkawinan:<sup>19</sup>

#### 1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Perkawinan dilihat dari segi hukum, merupakan suatu bentuk perjanjian. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran yaitu Q.S. An-Nisa' (4:21), dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaliizhaan*". Alasan lain yang mengatakan bahwa perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memustuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

---

<sup>19</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.47.

## 2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat penilaian yang umum, dimana seseorang yang berkeluarga atau setidaknya pernah berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari pada seseorang yang tidak pernah menikah.

## 3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama

Sebuah perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci, dimana terdapat upacara perkawinan yang suci, dimana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri dan menjadi pasangan seumur hidupnya.

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan salah satu perbuatan ibadah yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi, terdapat suruhan-suruhan tersebut yang ada di dalam Al-Quran salah satunya yaitu firman Nya dalam surat an-Nur ayat 23:<sup>20</sup>

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”*

Mohammad Daud Ali mengemukakan bahwa perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian atau ikatan yang suci juga memiliki segi-segi perdata dan berlaku pula asas-asas sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan islam, kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua mempelai yang akan menikah, namun juga antara kedua orang tua dari masing-masing mempelai

### 2. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis atas asas kesukarelaan. Dalam setiap perkawinan tidak boleh ada paksaan terhadap pihak manapun.

<sup>20</sup>Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.43.

<sup>21</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.139.

### 3. Asas kebebasan memilih

Asas ini disebutkan dalam Sunnah nabi, yaitu seorang wanita dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan agar dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

### 4. Asas kemitraan suami-istri

Suami dan istri mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami dan istri dalam beberapa hal sama, namun dalam hal lain berbeda seperti: suami sebagai kepala keluarga, istri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

### 5. Asas untuk selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini maka perkawinan *mut'ah* (perkawinan sementara untuk bersenang-senang) dilarang oleh Nabi Muhammad.

### 6. Asas monogami terbuka

Apabila disimpulkan dari surat An-nisa ayat 3 jo ayat 129, maka dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan beristri lebih dari seorang, asal dapat memenuhi syarat tertentu salah satunya adalah berlaku adil. Dalam surat An-nisa ayat 129 Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian, maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik menikah dengan seorang wanita saja, beristri lebih merupakan jalan darurat.

Perkawinan atau nikah dalam istilah Islam, merupakan salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena dalam pemahaman Islam, sebuah perkawinan bukan hanya bertujuan mulia yaitu membangun kehidupan berumah tangga dan memperoleh keturunan, namun juga merupakan salah satu cara menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>22</sup>

#### **2.1.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengertian atau definisi dari perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi:

---

<sup>22</sup>Siddik, *Op.Cit.*, hal.27

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut undang-undang, perkawinan merupakan ikatan lahir batin yaitu bukan sekedar perjanjian saja namun terdapat hubungan batin antara pria dan wanita yang hendak melakukan perkawinan. Pada dasarnya tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

Maka untuk tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan adanya kerja sama antara suami dan istri untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>23</sup>

### **2.1.2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi dari perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Tujuan dari perkawinan terdapat pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 3 yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Terkait dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka perkawinan antara umat Islam adalah sah selama dilakukan menurut Hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), hlm.9

Maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya sejalan, yaitu dari suatu rumah tangga diharapkan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun dalam hukum Islam, perkawinan juga merupakan bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat manusia dengan tujuan untuk menaati perintah Allah.

## 2.2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, mengenai syarat-syarat sah perkawinan diatur dalam bab II yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat perkawinan yaitu:

### a. Syarat Materiil<sup>24</sup>

Syarat materiil merupakan syarat yang berkenaan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Persyaratan orangnya

##### a. Berlaku umum bagi semua perkawinan

- (1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- (2) Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
- (3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- (4) Bagi wanita tidak sedang dalam masa *iddah*.

##### b. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu

- (1) Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

#### 2. Izin yang harus diperoleh

- a. Izin orang tua/wali calon mempelai;
- b. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.272

## b. Syarat Formil

Syarat formil ini tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sebagaimana termaktub dalam pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Pada dasarnya syarat formil ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, maka berbeda dengan syarat materiil yang isinya berkenaan langsung dengan calon mempelai. Syarat-syarat formil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Syarat-syarat formil dalam pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu:<sup>25</sup>

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
  - a. Oleh calon mempelai atau kuasanya, secara tertulis, minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung.
  - b. Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus bagi yang beragama Islam harus meliputi wali nikah
2. Penelitian Pegawai Pencatat Nikah atas permohonan tersebut.
3. Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak perkawinan yang akan berlangsung oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Pencatat Perkawinan.

Tujuannya adalah agar masyarakat umum mengetahui dan dapat mengajukan keberatan-keberatan jika mereka tahu bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum, agama/kepercayaan

4. Pencegahan perkawinan dimungkinkan oleh Undang-Undang apabila ternyata perkawinan yang selama berlangsung itu bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dalam soal pencegahan perkawinan, maka telah ditentukan dalam Undang-Undang siapa saja yang berhak melakukan pencegahan dan alasan-alasannya yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>25</sup>A.Mukthie Fadjar, *Tentang dan sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hlm.7.

yaitu, keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan setempat dan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat yang akan melangsungkan perkawinan.

Apabila perkawinan dilakukan diluar Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka syarat formil atau tata cara dari perkawinan tersebut mengikuti peraturan yang ada di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan selama tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan syarat materiil tetap terikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta ketika kembali ke Indonesia dalam jangka waktu satu tahun, perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kacantor Catatan Sipil setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

### **2.3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan diatur dalam BAB IV yaitu terbagi atas dua, rukun perkawinan dan syarat perkawinan, yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Rukun Perkawinan<sup>26</sup>**

Diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus terdapat:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul

---

<sup>26</sup> Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Kepmen No.1 Tahun 1991., Ps.14



## b. Syarat Perkawinan

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun.<sup>27</sup>
2. Calon mempelai yang berusia dibawah 21 harus mendapat izin dari orang tua atau wali.<sup>28</sup>
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.<sup>29</sup>
4. Bentuk persetujuan dari calon wanita yaitu dapat berupa pernyataan tegas baik nyata maupun lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>30</sup>

### 2.4. Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Bab VI Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan 34. Pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan di masyarakat, lalu kedua pihak baik suami maupun istri berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Namun suami dan istri tetap memiliki peran masing-masing yaitu suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Ps. 15

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2).

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019, Ps. 31

### a. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Suami istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap.<sup>32</sup> Dimana tempat tinggal tersebut harus ditentukan bersama-sama oleh suami dan istri. Kediaman yang tetap yaitu termasuk juga tempat tinggal yang layak huni karena tempat tinggal tersebut merupakan tempat dimana sebuah keluarga akan tinggal dan tumbuh.

Suami merupakan kepala keluarga, dimana hal ini berarti suami harus melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>33</sup> Maka dapat diketahui bahwa seorang suami normatifnya merupakan pencari nafkah yang menghidupi keluarga tersebut sesuai dengan kemampuannya.

### b. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Seorang istri wajib untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>34</sup> Maka sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari yaitu termasuk pula mengurus suami dan anak-anaknya.

## 2.5. Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII. Dijelaskan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta saling mencintai dan saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan secara lahir batin kepada satu sama lain. Suami istri juga memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 32

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 34 (2)

kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami istri juga wajib memelihara kehormatannya.

#### **a. Kewajiban Suami**

Kewajiban seorang suami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 80, yaitu:

1. Suami merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun bagi hal-hal atau urusan penting diputuskan secara bersama oleh suami dan istri.
2. Suami berkewajiban untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.
3. Suami berkewajiban memberi pendidikan agama kepada istri serta memberikan kesempatan bagi istri untuk mempelajari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Suami harus menanggung hal-hal dibawah ini sesuai dengan penghasilannya:
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kewajiban-kewajiban tersebut diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, serta istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut, namun kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz.

5. Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya.

Dalam pasal 80 tersebut disinggung mengenai suatu kewajiban yang gugur apabila istri nusyuz. Nusyuz istri yaitu apabila seorang istri tidak mematuhi kewajibannya terhadap suami atau kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Selain itu, ada juga nusyuz suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz memang tidak memutuskan ikatan perkawinan namun nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadis Nabi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.191-193.

Tempat kediaman bagi suami istri yang merupakan salah satu kewajiban suami, mengenai tempat kediaman ini diatur lebih lanjut pula pada Pasal 81 yaitu suami wajib untuk menyediakan tempat kediaman untuk istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman yang dimaksud disini yaitu tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah, baik iddah talqin atau iddah wafat. Tujuan dari adanya tempat kediaman ini adalah guna melindungi istri dan anak-anaknya agar dapat hidup dengan aman dan tentram dimana tempat kediaman berfungsi sebagai tempat keluarga tersebut menyimpan harta dan menata rumah tangganya. Tempat kediaman tersebut haruslah dilengkapi sesuai dengan penghasilan suami dan keadaan lingkungan sekitar baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri terdapat kewajiban lainnya yang diatur pula dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami yang beristri lebih dari satu tersebut berkewajiban untuk memberi tempat tinggal serta biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang sesuai dengan besar atau kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung oleh masing-masing istri, namun apabila terdapat perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya maka disesuaikan dengan perjanjian tersebut. Apabila masing-masing istri rela dan ikhlas, suami juga dapat menempatkan para istrinya dalam satu tempat tinggal atau tempat kediaman.

#### **b. Kewajiban Istri**

Kewajiban bagi seorang istri dalam masa ikatan perkawinan diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban yang paling utama bagi seorang istri adalah berbakti secara lahir maupun batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam. Selain itu kewajiban istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Seorang istri dapat dianggap nusyuz atau durhaka apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap suami kecuali terdapat alasan yang sah, namun selama istri dalam keadaan durhaka maka kewajiban suami terhadap istri yaitu memberi nafkah adalah tidak berlaku kecuali memberi

nafkah untuk kepentingan anaknya, namun apabila istri telah tidak lagi nusyuz atau durhaka maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Nusyuz atau tidaknya seorang istri tidak dapat ditentukan begitu saja namun harus didasarkan dengan bukti yang sah.

## **2.6. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Putusnya hubungan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 38, yaitu suatu perkawinan dapat putus karena 3 sebab, yaitu:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan

### **a. Putusnya Perkawinan karena Kematian**

Putusnya perkawinan karena kematian yaitu putusnya suatu hubungan perkawinan ketika salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia. Maka secara hukum, semenjak meninggal dunianya salah satu pihak yaitu suami ataupun istri, putuslah hubungan perkawinan tersebut. Bagi suami atau istri yang ditinggalkan (masih hidup) diperbolehkan kawin lagi namun setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.<sup>36</sup>

### **b. Putusnya Perkawinan karena Perceraian**

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>36</sup>Usman, *Op. Cit.*, hal.399.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perceraian tidak dibahas lebih lanjut mengenai alasan dari putusnya perkawinan karena perceraian, namun dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 39 ayat (2) serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terdapat di dalamnya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **2.7. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam secara umum diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 128. Mengenai penyebab dari putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 113 yang kurang lebih sama dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai alasan-alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian, yang diatur dalam Pasal 116, alasan-alasan tersebut yaitu:

- g. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- h. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- l. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- m. Suami melanggar taklik-talak;
- n. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut dari poin a sampai dengan poin f adalah sama dengan alasan perceraian yang diatur dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang telah dijabarkan dalam sub bab sebelumnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya talak. Talak adalah ikrar seorang suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab dari putusya sebuah ikatan perkawinan.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, Ps.117.

<sup>38</sup> Usman, *Op. Cit.*, ,hal.401.

- a. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak meliputi:
1. Talak raj'I, yaitu talak yang dijatuhkan suami, di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
  2. Talak ba'in terdiri atas:
    - i. Talak ba'in shughraa (kecil), yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qabla al dukhul*), talak dengan tebusan atau *khuluk* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
    - ii. Talak ba'in kubraa (besar), yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab li'an.
- b. Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak menurut Pasal 121 dan 122 Kompilasi Hukum Islam meliputi:
1. Talak sunni (halal), yaitu talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut;
  2. Talak bid'I (haram), yaitu talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Dalam Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa sebuah perceraian yang terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 124 diatur bahwa khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Khuluk menurut Benyamin Asri adalah membatalkan akad nikah dengan mewajibkan istri membayar ganti rugi atau iwadh kepada suami, dengan menggunakan perkataan cerai atau khuluk. Maka dalam khuluk, suami menjatuhkan talak terhadap istrinya atas permintaan istri dengan pembayaran ganti rugi kepada suami. Ganti rugi atau iwadh tersebut dapat berupa



pengembalian mahar oleh istri kepada suami, sejumlah uang atau barang, atau sesuatu yang telah disepakati bersama oleh suami istri tersebut.<sup>39</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur juga mengenai li'an dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 128. Li'an adalah putusya hubungan perkawinan karena suami menuduh istrinya melakukan zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri tersebut menolak tuduhan atau pengingkaran itu, lalu keduanya menguatkan pendirian masing-masing dengan sumpah. Tata cara li'an diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".

Kedua tata cara tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, apabila salah satu tata cara tidak dilakukan maka dianggap tidak terjadi li'an. Diatur dalam Pasal 128 bahwa li'an ini hanya sah apabila dilakukan di sidang Pengadilan Agama. Akibat dari li'an, yaitu menyebabkan putusya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

---

<sup>39</sup> Benyamin Asri, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.57-58

### BAB III

## AKIBAT HUKUM DARI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN

Pada hakekatnya setiap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan bertujuan untuk mempertahankan perkawinan itu selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.<sup>40</sup> Putusnya suatu hubungan perkawinan tidak hanya dapat disebabkan oleh perceraian namun ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, dalam hal ini ada 4 kemungkinan yaitu:<sup>41</sup>

1. Atas kehendak Allah, yaitu putusnya perkawinan dengan sendirinya melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Atas kehendak si suami, yaitu putusnya perkawinan oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Atas kehendak si istri, yaitu putusnya perkawinan karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

---

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103.

<sup>41</sup> Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 197

4. Atas kehendak hakim, yaitu putusnya perkawinan karena hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Disamping itu, terdapat juga beberapa hal yang dapat menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk yaitu *zihar*, *ila'*, dan *li'an*.<sup>42</sup>

#### 1. *Zihar*

Arti dari *zihar* yaitu ketika seorang suami bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya, dimana hal ini berarti suami tidak akan menyetubuhi istrinya tetapi dalam bentuk yang lebih tajam. Akibat dari suami yang telah men-*zihar* istrinya dengan sah yaitu suami haram menyetubuhi istrinya sebelum ia membayar kafarah, yang dimaksud dengan kafarah yaitu suami harus melakukan salah satu perbuatan yang telah diatur yaitu memilih antara:

- a. memerdekakan seorang budak, atau
- b. puasa dua bulan berturut-turut, atau
- c. memberi makan 60 orang miskin.<sup>43</sup>

#### 2. *Ila'*

*Ila'* adalah keadaan dimana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, apabila suami telah melakukan *ila'* maka ia tidak boleh menggauli istrinya dan mengakibatkan istrinya dalam keadaan seperti digantung tidak bertali atau tidak ada kejelasan, QS Al-Baqarah Ayat 226 menentukan bahwa orang yang melakukan *ila'* hendaklah menunggu selama 4 bulan,. Setelah

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Thalib, *Op. Cit.*, hal.112.

4 bulan maka suami harus menegaskan kepada istri apakah ia akan kembali atau hendak menjatuhkan talak pada istrinya, apabila ia ingin kembali pada istrinya maka diharuskan membayar kafarah terlebih dahulu, kafarah atau denda bagi suami yang melakukan *ila'* diatur dalam QS Al-Maidah ayat 89 yaitu memilih satu dari 4 hal yang telah ditentukan yaitu:

- a. Memberi makan 10 orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluargamu, atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang budak, atau bila tidak sanggup
- d. Berpuasa 3 hari.<sup>44</sup>

### 3. *Li'an*

Arti dari *li'an* yaitu ketika suami menuduh istrinya berbuat zina. *Li'an* ada dua macam yaitu:

- a. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak memiliki 4 orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran dari tuduhannya tersebut.
- b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.

Suami tidak boleh mencampuri istrinya setelah menyatakan sumpah, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di depan pengadilan (hakim).<sup>45</sup>

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah. Pengertian dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kedua dari kata tersebut yaitu talak dan furqah, digunakan oleh para ahli fiqh sebagai suatu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.<sup>46</sup> Menurut Hukum Perkawinan Islam talak adalah tindakan

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.111-112.

<sup>45</sup> Sabiq, *Op. Cit.*, hal.215-216.

<sup>46</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, hal.103.

yang terakhir, setelah diikhtiarkan segala daya upaya guna perbaikan kerukunan rumah tangga dan sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika telah tiada jalan lain lagi untuk memperbaiki keadaan, maka terbukalah pintu bercerai bagi suami istri. Perceraian bukanlah suatu permainan dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah s.a.w. dengan bersabda (HR Abu Dawud dan Hakim): “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah’Azza wa Jalla ialah talak*”<sup>47</sup>

Hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. *Nadab* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap orang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. Haram, apabila talak dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.

Apabila talak terpaksa dijatuhkan, maka para ahli Hukum Islam telah memberikan perincian waktu dimana dapat dijatuhkan talak dan waktu dimana tidak boleh dijatuhkan talak. Maka ada “pembolahan” atau “pentidak bolehhan” yang dilihat dari sudut waktu atau saat menjatuhkan talak yang diatur sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Sabiq, *Op.Cit.*, hal.135.

<sup>48</sup>Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.201.

<sup>49</sup>Thalib,*Op.Cit.*,hal.103

- a. Tidak boleh, seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya pada saat perempuan tersebut sedang haid
- b. Tidak boleh, menjatuhkan talak pada istri yang telah suci dari haid nya dan sudah dicampuri sesudah suci itu. Ada pula yang menambahkan dengan ketentuan bahwa belum jelas hamil atau tidaknya isteri itu.
- c. Kalau terpaksa talak, waktunya diatur yaitu sesudah perempuan itu suci dan belum dicampuri.
- d. Begitupun banyak pendapat dalam kalangan Islam, bahwa boleh mentalak istri yang telah terang hamilnya, artinya sudah suci kemudian dicampuri dan menjadi hamil.

Dalam hubungan ini ada pula pendapat lain yang mengatakan tidak boleh mentalak istri sewaktu dalam keadaan hamil. Sayuti Thalib berpendapat bahwa tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sewaktu wanita telah hamil akibat percampuran dengan suaminya tersebut.

Pada poin a dan b diatas, ketidak bolehan menjatuhkan talak tersebut tertuju kepada suami, kalau talak tetap dijatuhkan oleh suami pada saat itu maka suami tersebut telah berdosa melakukan suatu larangan akan tetapi talak tersebut tetap telah jatuh, begitupun pada poin d talak yang dimaksud dalam poin a dan b disebut dengan talak *bid'ah* sedangkan talak yang dimaksud dalam poin c dan d disebut dengan talak *sunni*.

Selain dibedakan berdasarkan waktu dijatuhkannya, talak juga dibedakan berdasarkan dengan bentuk cara terjadinya dan akibat-akibatnya yaitu adalah:<sup>50</sup>

- a. Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'i* itu adalah talak satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Boleh rujuk dalam talak satu atau dua itu dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Al-

---

<sup>50</sup>Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.220-223.

Baqarah ayat 229: “*Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik*”

Status hukum perempuan dalam masa talak *raj'i* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila ia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'i* itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan Hukum Barat inilah yang disebut dengan “pisah meja dan ranjang”.

#### b. Talak *Bain*

Yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan. Adapun talak *bain* terbagi atas dua macam:

1. Talak *bain sugra*, yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk talak *bain sugra* yaitu:

- i. Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49: “*Hai orang-orang yang berfirman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada iddah yang harus mereka lakukan*”

- ii. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

*“Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barang siapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya.”*

iii. Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut dengan *fasakh*.

2. Talak *bain kubra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddah nya. Yang termasuk talak dalam bentuk *bain kubra* yaitu sebagai berikut:

i. Istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

*“Jika kamu mentalaknya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) mentalaknya tidak ada halangan begi keduanya untuk (nikah) kembali.”*

ii. Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pada poin sebelumnya, mantan istri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sudah diselingi oleh adanya *muhallil*.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa Islam mengatur mengenai ketentuan-ketentuan apabila hendak melakukan perceraian, meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya



perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Agama islam memang memperbolehkan perceraian namun tetap saja Islam memandang bahwa perceraian adalah suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam, hal ini bisa dilihat dari Hadist Nabi berikut:

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan Rasulullah s.a.w berkata: *“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sesungguhnya aku telah merujuk(nya)”*. (H.R. an-Nasaai dan Ibnu Hibban)

Dengan melihat isi hadis Nabi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami-isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-isteri tersebut.<sup>51</sup>

### **3.1. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan karena Perceraian bagi Suami dan Istri**

Agama Islam tidak mengatur harta bersama dalam perkawinan tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka tidak ada kemungkinan sang suami memberi nafkah kepada bekas istrinya yang sudah lepas masa iddah nya. Masalah yang lalu masih terdapat dalam lingkungan sebagai umat Islam di Indonesia ialah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri atau yang disebut dengan *mut'ah*. Pengertian dari *mut'ah* itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam yaitu adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Jalan pikiran pemberian *mut'ah* ini tampaknya ialah pengakuan suami atas kewajiban bahwa ia harus membiayai istrinya yang dicerai, namun tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus karena

<sup>51</sup>Soemiyati, *Op.Cit.*, hal.104-105.

apabila pemberian biaya hidup bagi bekas istri menjadi suatu kewajiban maka hal tersebut akan mempersulit terjadinya perceraian.<sup>52</sup>

*Mut'ah* terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 241: “Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian bagi suami dan istri tidak diatur secara rinci. Dalam Pasal 35 dan 36 diatur mengenai harta benda dalam perkawinan yaitu:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- c. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Selanjutnya dalam Pasal 37 diatur bahwa, apabila perkawinan putus dalam perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 37 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai harta bersama apabila terjadinya perceraian namun mengacu pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Bab XIII , yang mengatur bahwa:

---

<sup>52</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.113.

- a. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.<sup>53</sup>
- b. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud yaitu meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud yaitu berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, begitu juga dalam hal menjual atau memindahkan harta bersama, suami istri harus memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak.<sup>54</sup>
- c. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya.<sup>55</sup>
- d. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, serta istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.<sup>56</sup>

Akibat hukum dari perceraian terhadap harta kekayaan bagi suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 97 yang mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka apabila di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menentukan mengenai pembagian harta bersama dalam hal perceraian melainkan mengacu pada hukum agama masing-masing, maka bagi umat Islam di Indonesia yang bercerai berlaku aturan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ini.

---

<sup>53</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, Ps. 85 jo. Ps 86 ayat (1).

<sup>54</sup> *Ibid.*, Ps. 91 jo. Ps. 92.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Ps. 86.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Ps. 89 jo. Ps. 90.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah:<sup>57</sup>

a. **Memberi mut'ah** kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah kepada bekas istrinya itu. Mut'ah boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

b. **Memberi nafkah**, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak selama ia masih dalam keadaan iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban suami memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan firman Allah pada QS At-Talaq ayat 6 yang menyatakan bahwa

*“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya....”*<sup>58</sup>

Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang talak ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.

c. **Melunasi mahar atau mas kawin**, yaitu apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin yang masih terhutang seluruhnya atau separuh apabila *qobla al dukhul*.

d. **Membayar nafkah untuk anak-anaknya**, suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara (*hadhanah*) dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus

<sup>57</sup> Ramulyo, *Op.Cit.*, hal.115.

<sup>58</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28 Al-Mujadilah 1 s.d At-Tahrim 12*, diterjemahkan oleh: Bahrn Abu bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal.369.

terus-menerus sampai anak tersebut berumur 21 tahun, sesuai dengan QS At-Talaq ayat 6 yang menyatakan: kalau mereka itu (bekas istrinya) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Maka teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anak-anaknya.

Di dalam Hukum Islam dikenal adanya masa iddah atau yang disebut waktu tunggu dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.<sup>59</sup>

Iddah berasal dari kata '*adad*' yaitu berarti menghitung, yang dimaksud dengan menghitung yaitu perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam Fiqih Sunnah terdapat 4 macam iddah yaitu:<sup>60</sup>

1. Iddah istri yang masih haid (belum menopause), yaitu 3 kali haid
2. Iddah istri yang telah menopause, yaitu 3 bulan
3. Iddah istri yang suaminya meninggal dunia, yaitu 4 bulan 10 hari.
4. Iddah istri yang sedang hamil, yaitu sampai ia melahirkan

Arti yang sesungguhnya dari kata-kata masa iddah menurut Hukum Perkawinan dapat terlihat dari dua segi pandangan di bawah ini:<sup>61</sup>

a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, yaitu masa iddah memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Dengan demikian maka kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang

<sup>59</sup> Soemiyati, *Op.Cit.*, hal.120.

<sup>60</sup> Sabiq, *Op.Cit.*, hal.223-224.

<sup>61</sup> Thalib, *Op.Cit.*, hal.122.

mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

b. Dilihat dari segi si istri, masa iddah berarti suatu tenggang waktu dalam waktu mana si istri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak laki-laki lain.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 1:

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah pada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji.....”*

Adapun tujuan serta kegunaan dari masa iddah terdapat dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali masa quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.....”*

Dari ayat tersebut, Sayuti Thalib mengemukakan dua kegunaan masa iddah ini yaitu:<sup>62</sup>

- a. Memberikan suatu jangka waktu kepada suami istri yang mungkin masih dalam keadaan emosi saat menghadapi suatu kekeruhan rumah tangga sehingga terjadi perceraian, untuk menenangkan fikirannya. Kalau fikiran suami dan istri telah tenang, tentram dan dingin kembali, mungkin hasutan-hasutan syaitan lahir dan batin telah tidak berpengaruh lagi atau setidak-tidaknya berkurang pengaruhnya, maka akan timbullah kejernihan fikiran kembali. Dengan demikian diharapkan si suami akan rujuk atau

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

kembali pada istrinya dan begitupun si istri tidak menolak rujuk suaminya itu. Sehingga mereka menjadi suami dan istri yang baik di kemudiannya.

- b. Selama masa iddah itu yang berkisar antara tiga atau empat bulan (atau 3 quru') akan dapat diketahui dengan agak kuat apakah si wanita itu sedang hamil atau tidak. Sehingga dapat memberi suatu ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam rahim wanita bersangkutan.

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama ia berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah nya namun tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>63</sup>

- a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i* maka hak yang ia terima adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum ia bercerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.

- b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *bain* baik *bain sugra* atau *kubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini maka ia berhak atas nafkahnya, yaitu berdasarkan QS at-Thalaq: 6

*“...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah mereka imbalannya.....”*

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, waktu tunggu diatur dalam Pasal 11 yaitu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, dimana tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 9

---

<sup>63</sup> Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.322.

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut, yakni dalam Pasal 39 yang mengatur:

Ayat (1)

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Ayat (2)

Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Ayat (3)

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai waktu tunggu atau masa iddah yang diatur pada bagian kedua Bab XVII. Masa iddah menurut Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu waktu tunggu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya, kecuali qobla al dukhul (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya) dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Adapun waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 153 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.



- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Dalam Pasal 153 ayat (3) diatur bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian namun dalam keadaan qobla al dukhul maka tidak ada waktu tunggu bagi janda tersebut.

Mulainya penghitungan tenggang waktu tunggu (masa iddah) bagi perkawinan yang putus karena perceraian, diatur dalam Pasal 153 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian maka dihitung sejak kematian suami.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa secara umum ketentuan mengenai waktu tunggu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI adalah sejalan, namun terdapat sedikit perbedaan dimana dalam KHI diatur bahwa janda yang ditinggal mati oleh suaminya walaupun qobla al dukhul atau tidak pernah berhubungan kelamin dengan suaminya tetap berlaku masa tunggu 130 hari, sedangkan dalam PP No.19 Tahun 75 yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tidak diatur mengenai masa iddah janda qobla al dukhul yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

### **3.2. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan karena Perceraian Terhadap Anak**

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka akibat hukum dari perceraian tersebut terjadi bukan hanya antara kedua belah pihak suami dan istri saja namun juga terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Anak

adalah keturunan dari orang tuanya, hubungan antara orang tua dan anaknya tidak dapat berakhir karena hubungan tersebut bukan sekedar ikatan hukum semata.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:<sup>64</sup> *“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.....”*

Ayat tersebut berupa perintah dari Allah agar umat manusia memelihara seluruh anggota keluarganya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya agar dijauhi dari api neraka, anak sebagai anggota keluarga adalah sosok yang paling membutuhkan bimbingan, panutan, dan pemeliharaan dari orang tuanya, maka ayat ini adalah dasar hukum dari *hadhanah* atau pemeliharaan anak.

*Hadhanah* dalam Hadis dari Abu Huraira ra, Rasulullah bersabda:<sup>65</sup> *“Adalah hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia lakukan.”*(HR. Muslim)

Pemeliharaan anak ini kewajiban bagi orang tua sepanjang hidupnya sampai anak tersebut telah dewasa dan dapat memelihara dirinya sendiri, namun hubungan keluarga antara anak dan orang tua tidak terputus walaupun kedua orang tuanya sudah tidak terikat perkawinan lagi, maka apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, tidak berarti kewajiban ayah atau ibu sebagai orang tua berakhir.

Dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim:<sup>66</sup>

*Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dengan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya. Nabi SAW bersabda “engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.*

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.*,hal.560.

<sup>65</sup> *Ibid.*, (dalam hadis seputar ayat). hal.560.

<sup>66</sup> Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.329.

Dari hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwa seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya lebih berhak untuk mengurus anaknya selama ia belum terikat perkawinan lagi, namun tidak berarti kewajiban untuk mengurus hanya dibebankan pada ibunya saja, karena mantan suami dari wanita tersebut tetap seorang ayah bagi anaknya, dimana ayah berkewajiban untuk menafkahi sebagaimana terfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 233.

Dalam pelaksanaan *hadhanah* berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Bagi ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh (*hadhin*):

1. Sudah dewasa.

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum memenuhi persyaratan.

2. Berpikiran sehat.

Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Beragama Islam

Ini merupakan pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau anak diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh jadi jauh dari agamanya.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

#### 4. Adil

Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

##### b. Bagi anak yang akan diasuh (*mahdhun*):

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sempurna akalinya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.

Sorang anak yang telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia tujuh tahun, yang dalam fiqh dinyatakan sebagai *mumayyiz*, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak *hadhanah*, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Hal ini merupakan pendapat sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dan Al-Syafi'iy. Golongan tersebut mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadis, disahkan oleh al-Tirmiziy:<sup>68</sup>

*“Seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW: “Ya Rasul Allah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menumbakan air dari sumur Abu Unbah”, kemudian suaminya datang. Nabi berkata “Hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu; ambillah salah satu tangan di antara keduanya yang kamu senang.” Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya itu.*

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hal.330.

Dampak dari perceraian antara suami dan istri terhadap anak yaitu timbulnya hak asuh bagi salah satu pihak orang tua, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 diatur bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- e. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal tersebut, memang tidak ditentukan secara jelas apakah ayah atau ibu yang lebih berhak untuk memperoleh penguasaan hak asuh anak, karena pada dasarnya kedua belah pihak tetap bertanggung jawab untuk memelihara mendidik dan menafkahi namun pengadilan dapat memberi putusan mengenai penguasaan anak apabila terjadi perselisihan, pada ayat (2) Pasal tersebut diatur bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan.

Ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini adalah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam yaitu ayah dan ibu memiliki tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anaknya.<sup>69</sup> Seorang ayah tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya atau memberi nafkah untuk anaknya sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>69</sup> Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm.127.

*Hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab XIV, namun *hadhanah* dalam hal perceraian antara kedua orang tua diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal ini diatur bahwa apabila seorang anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka pemeliharaan dari anak tersebut adalah hak ibunya sampai ia berumur 12 tahun maka ia dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaan, namun biaya pemeliharaan tetap kewajiban dari ayahnya, walaupun anak itu tinggal bersama ibunya. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai akibat-akibat dari putusannya perkawinan, pada Pasal 156 diatur bahwa akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* ini sejalan dengan yang diatur dalam fiqh yaitu ibulah yang pertama berhak, lalu selanjutnya menurut para ahli fiqh kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam mengenai *hadhanah*. Adapun urutan menurut fiqh adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Ibu
2. Ibunya ibu (nenek dari ibu), dan keatas
3. Ayah
4. Saudara perempuan sekandungnya
5. Saudara perempuannya seibu
6. Saudara perempuannya seayah
7. Kemenakan perempuan ibu yang seayah
8. Anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung
9. Anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu
10. Anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah
11. Bibi dari ibu yang sekandung
12. Bibi dari ibu yang seibu

---

<sup>70</sup>Sabiq, *Op.Cit.*, hal.239.

13. Bibi dari ibu yang seayah
14. Bibinya ibu
15. Bibinya ayah
16. Bibinya ibu dari ayah ibu
17. Bibinya ayah dari ayah nya ayah

Begitulah urutan pengganti *hadhin* menurut ahli fiqh, dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.

Dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai batas usia *mumayyiz* yaitu dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dari Pasal tersebut maka diketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam usia *mumayyiz* seorang anak adalah apabila ia telah berumur 12 tahun.

Abdurrahman Raden Aji Haqqi dalam buku *The Philosophy of Islamic Law of Transactions* mengkategorisasikan kedalam 4 tahapan seorang anak dalam kewenangan hukum yang dimilikinya yaitu:<sup>71</sup>

1. *Embryonic Stage* (Tahap Embrio)

Dalam tahap ini seorang anak masih dalam rahim ibunya, dan ia masih menjadi bagian dari ibunya maka belum mempunyai kekuatan untuk bertanggung jawab dalam sebuah transaksi atau peristiwa hukum, namun anak tersebut tetap memiliki hak waris walaupun belum bisa mengendalikan hak tersebut.

2. *Childhood Stage* (Tahap Masa Kanak-Kanak)

Tahap ini dimulai sejak lahirnya anak sampai berusia 7 tahun. Pada tahap ini seorang anak berhak menerima hak-hak hukum yang harus didapatkannya yang diatur atau dibawah pengawasan oleh orang tua atau walinya, namun belum dibebani kewajiban-kewajiban hukum.

3. *Discernment Stage* (Tahap Penegasan atau *mumayyiz*)

---

<sup>71</sup> Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press, 1999) hlm.94-95. (terjemahan pada bagian ini oleh penulis)



Tahap ini dimulai sejak usia 7 tahun sampai memasuki pubertas atau 15 atau 18 tahun. Dalam tahap ini seorang anak dikatakan telah *mumayyiz* yaitu dimana seorang anak telah memiliki sebagian hak untuk bertindak dalam hal yang menyangkut dengan hak atau kewajiban hukumnya.

#### 4. *Stage of Puberty* (Tahap Masa Pubertas)

Dalam tahap ini seorang anak telah memasuki masa pubertas atau *baliqh* maka ia telah memenuhi syarat untuk dapat bertindak atas dirinya sendiri, karena telah dianggap mampu dan dewasa secara intelektual.

Terkait dengan usia *mumayyiz* terdapat perbedaan, karena dalam fiqh usia *mumayyiz* yaitu ketika seorang anak berusia 7 tahun dan telah dapat membedakan mana hal yang benar dan yang salah, begitu juga pendapat Prof. M. Yunus bahwa batas usia *mumayyiz* adalah 7 tahun yaitu bilamana terjadi perceraian antara suami istri, anak yang berusia kurang dari 7 tahun diasuh oleh ibunya selama si ibu belum menikah dengan laki-laki lain, sedangkan anak yang sudah berusia 7 tahun dapat memilih untuk ikut dengan ibunya atau ayahnya.<sup>72</sup> Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa usia *mumayyiz* dalam KHI disamakan dengan 12 tahun, namun karena aturan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam, maka dalam penulisan ini penulis akan mengikuti aturan dalam KHI.

Dari ketentuan-ketentuan terkait pemeliharaan anak yang diatur dalam Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, adalah sejalan yaitu pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggung kedua orang tua yang bercerai, namun diatur secara lebih rinci dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas umur seorang anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya serta siapa-siapa saja yang berhak untuk menggantikan kedudukan sebagai pemegang hak asuh (*hadhin*) selain ayah dan ibunya. Namun bagi umat Islam apabila mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan bahwa seorang ibu yang paling diutamakan untuk memperoleh hak asuh dan pemeliharaan.

<sup>72</sup> M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), hal.146.

## **BAB IV**

### **ANALISA KASUS PENGASUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.0338/Pdt.G/2013/PAJS**

#### **4.1. Kasus Posisi**

Dalam kasus ini pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

1. S, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sebagai Penggugat.
2. W, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sebagai Tergugat.

Pada kasus ini Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada 11 Maret 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara. Sebelum pernikahan tersebut, tergugat telah memiliki anak laki-laki dari perkawinannya terdahulu yang bernama D yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1988 dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Sejak saat awal sebelum masa pernikahan, Penggugat mengetahui dan mengenal Tergugat sebagai pengguna narkoba. Sejak awal masa pernikahan pun, Penggugat telah merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan harmonis. Dimana Penggugat selanjutnya sering mendapati kejanggalan-kejanggalan dalam perilaku Tergugat, seperti kepergian yang tidak jelas di hari minggu, dan seolah-olah memiliki kepentingan dinas atau bisnis, namun juga Tergugat bersenang-senang hingga membuat Penggugat menyusul Tergugat ke sebuah hotel di Jakarta. Dimalam harinya, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke suatu kelab malam dengan teman-temannya yang tentu tidak disetujui Penggugat hingga mengakibatkan pertengkaran terjadi dimana akhirnya keesokan harinya Tergugat mengusir Penggugat dari hotel untuk kembali ke Padang dengan ancaman akan diceraikan, karena Tergugat saat itu menilai Penggugat sebagai istri yang tidak patuh pada suami.

Dalam kasus ini Penggugat juga menemukan banyak sms-sms (short messages service) dan BBM (Blackberry Messenger) dari perempuan-perempuan, mulai dari sekedar minta pulsa hingga membicarakan hubungan intim. Dan dalam pertengkaran yang disebabkan oleh sms-sms dan BBM tersebut, Tergugat sempat melakukan kekerasan (pukulan) kepada Penggugat. Namun demikian, Penggugat

hanya berobat ke rumah sakit Yos Sudarso Padang dan tidak melaporkan perbuatan Tergugat pada pihak kepolisian. Perilaku Tergugat yang cukup sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis pada Penggugat seperti itu membuat Penggugat sering tidak tinggal diam dan berusaha membalas memukul Tergugat.

Selanjutnya, Penggugat seringkali menemukan narkoba maupun alat hisapnya di kediaman bersama, dan Penggugat selalu membuangnya ke WC, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dengan Tergugat, dimana seringkali Tergugat berjanji untuk tidak menggunakannya lagi. Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat bahkan dengan ancaman akan menggugat cerai karena Penggugat tidak mau hidup dengan seorang pemakai narkoba. Selain itu dilain kesempatan, menjelang akhir bulan September 2009, Penggugat melihat sendiri Tergugat menurunkan seorang model perempuan yang dikenal Penggugat memiliki reputasi buruk dari mobil Penggugat, di rumah perempuan tersebut. Sesampainya dirumah, Penggugat menemukan adanya sisa sperma di pakaian dalam Tergugat, dan pada saat itu Penggugat sudah berniat menggugat cerai Tergugat, namun Tergugat medatangi orang tua Penggugat dan meminta maaf sambil mengakui bawa dirinya telah melakukan kesalahan, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh orang tua Penggugat.

Setelah kasus gempa di Padang (2009) yang mengakibatkan klinik (spa) milik Penggugat rubuh dan menewaskan beberapa karyawan dan konsumen, membuat Penggugat trauma atas gempa besar di Padang hingga meminta Tergugat untuk pindah ke Jakarta.

Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat mengikuti program bayi tabung, hingga lahirlah ketiga putri kembar yang merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Eiffel Paris Leonardi, Celine Alexandria Leonardi, Bianca Milan Leonardi, yang ketiganya lahir pada tanggal 11 Januari 2011. Namun semasa Penggugat hamil pun Tergugat beberapa kali tetap berpamitan pergi ke klub malam degan beberapa temannya. Penggugat seringkali menemukan obat kuat di tas kerja milik Tergugat seperti Cialis dan Levitha serta narkoba sejenis Ekstasi. Semasa ketiga Putri Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 7 bulan, Penggugat masih menemukan narkoba, padahal saat itu dalam

bulan Ramadhan 2011. Kejadian itu membuat Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat sendiri hingga Penggugat sempat bersungguh-sungguh akan menggugat cerai karena tidak mau hidup dengan suami dan bapak dari anak-anak Penggugat yang merupakan pemakai narkoba, tapi Terugat memohon dan meminta maaf dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi.

Pada bulan Februari 2012, Penggugat kembali menemukan sms-sms berbalasan yang dimulai oleh Terugat, antara Terugat dengan seorang model dan bersifat cukup intim. Saat dikonfirmasi Penggugat, Terugat menyatakan hanya iseng belaka, dan mengenal wanita tersebut saat harus bertemu seorang petugas pajak karena saat itu dirinya sedang terkena kasus pajak di Tee Box Café and Entertainment sebuah club malam langganan Terugat. Mengetahui hal itu Penggugat kembali meminta bercerai dan akan pergi meninggalkan Terugat dengan membawa ketiga anaknya, saat itu Penggugat merasakan kekecewaan yang sangat mendalam kepada Terugat. Namun, Terugat mencegah dan memohon Penggugat untuk tidak meninggalkannya, bahkan untuk meyakinkan Penggugat saat itu akhirnya Terugat pergi umroh.

Sebelum kepergian umroh Terugat tersebut, Penggugat kembali menemukan sms-sms lain yang dikirimkan pada tanggal 16 Maret 2012, yang juga menunjukkan keintiman bahkan adanya hubungan intim antara Terugat dengan wanita lain lagi, yang notabene merupakan seorang supervisor dan tangan kanan Penggugat di d'beautee, salon kecantikan khusus wanita milik Penggugat. Demikian pula adanya BBM ajakan Terugat pada seorang temannya untuk makan sate babi, serta berbagai sms dan BBM antara Terugat dan teman-temannya yang menunjukkan perilaku buruk Terugat. Bahkan pada bulan Desember 2012, Penggugat menemukan sebuah alat bantu sex bernama vibrator, di dalam tas kerja Terugat dimana Penggugat sebagai istri Terugat tidak pernah tahu sebelumnya. Demikian pula Penggugat kembali menerima laporan dari staff karyawan salon d'beautee, dimana Terugat telah meminta "layanan khusus" dari salah seorang staf salon itu, dan mendengar adanya laporan itu Terugat memarahi dan mengancam staf tersebut karena telah berani melapor.

Dalam kasus ini, Tergugat juga memiliki hobi menonton film porno, bahkan mendownload film porno dari Internet ke iPad, notebook, dan flash disk serta pernah ditemukan di history notebook Tergugat.

Selanjutnya karena suatu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keseluruhan perilaku buruk Tergugat, Penggugat pernah meminta Tergugat mengalihnamakan semua harta pada Penggugat dan setelah hal itu dilakukan Penggugat akan mengalihkan semua harta tersebut ke atas nama keempat anak termasuk D anak bawaan Tergugat dari perkawinan sebelumnya, karena menurut Penggugat harta bersama yang ada bisa saja habis tak berbekas jika terus digunakan untuk bermain perempuan dan perilaku buruk lainnya. Penggugat memaksa Tergugat pergi bersama ke notaris, dan dalam perjalanan ke notaris, Tergugat menghubungi ayahnya yang menolak tegas rencana pengalih-namaan itu. Pada akhirnya perjalanan itu batal dan diakhiri saling pukul antara Penggugat dan Tergugat dimana akhirnya Penggugat yang mengemudikan mobil menyuruh Tergugat turun dari mobil.

Dikemudian hari, Penggugat mendengar kabar bahwa adanya penyebarluasan cerita mengenai buruknya citra Penggugat yang hanya mau harta semata dari Tergugat, bahkan meminta seluruh harta Tergugat. Demikian pula sebagai pembelaan diri, Tergugat sering mengungkit-ungkit penggunaan kartu kredit oleh Penggugat untuk membeli berbagai aksesoris dan kebutuhan Penggugat dimana Tergugat tidak menyadari jika hal itu dilakukan Penggugat semata-mata adalah karena besarnya rasa tidak percaya diri dan tertekan Penggugat hingga terpikir untuk melakukan operasi wajah dan tubuh Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwa Tergugat selama ini menghambur-hamburkan harta bersama untuk perempuan lain, maka Penggugat berhak untuk menikmati harta bersama tersebut untuk kebutuhan pribadinya.

Dalam kasus ini, Tergugat pernah membelikan sebuah mobil sedan super mewah Porche dengan harga hampir Rp 2,5 Milyar untuk anak Tergugat dari perkawinan pertamanya (D), juga sebuah mobil-mobil mewah seperti Mazda CX7 dan Toyota Harrier, bahkan Tergugat sempat mengeluarkan uang puluhan juta rupiah hanya untuk membayar kekalahan judi D. Kemudian, Tergugat

memperlihatkan ketidakadilan dalam hal materi, dimana D diberikan saham sekitar 40% dari semua perusahaan milik Tergugat sedangkan Penggugat dan ketiga putri kembarnya tidak berhak atas saham perusahaan Tergugat dengan alasan anak-anak masih kecil. Sehingga menurut Penggugat, Tergugat tidak memikirkan masa depan ketiga putrinya. Dalam penyelesaian masalah ini tampak jelas jika Tergugat adalah orang yang pandai berbohong dan memutarbalikkan fakta, sehingga seolah seluruh pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Penggugat yang materialistis dan tidak pernah puas akan harta yang diberikan Tergugat.

Buruknya hubungan Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya, ketika pada akhir Desember 2012 Penggugat memaksa Tergugat untuk ikut menandatangani akad kredit pada sebuah bank senilai puluhan milyar, khawatir uang dengan nilai begitu besar akan musnah karena gaya hidup dan kebiasaan Tergugat dengan bermain perempuan, Penggugat menyetujui tanda tangan kredit dengan syarat dibelikan rumah untuk kediaman bersama, sebagaimana yang memang pernah dijanjikan Tergugat, dan pernah hampir terealisasi, namun karena adanya kasus penipuan yang dialami Tergugat dan Penggugat dalam pembelian rumah tersebut, pembelian itu dibatalkan dan atas syarat itu, ditolak Tergugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran besar dan berakhir dengan penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat melaporkan Penggugat pada pihak kepolisian pada tanggal 7 Januari 2013 atas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

Oleh karena itu demi ketenangan kelanjutan hidup Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, serta demi kelanjutan masa depan yang baik serta keselamatan jiwa ketiga anak mereka, maka Penggugat akhirnya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian atau dengan kata lain menggugat cerai serta mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim. Adapun permohonan tersebut diantaranya:

1. Menetapkan mencabut hak pengasuhan anak dari Tergugat dan memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

2. Menghukum Tergugat, untuk memberi nafkah dan biaya hidup bagi tiga anak sah perempuan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Eiffel Paris Leonardi, Celine Alexandria Leonardi dan Bianca Milan Leonardi masing-masing sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan asuransi, dan liburan ketiga anak tersebut sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) bagi masing-masing anak setiap tahun, serta masing-masing anak berhak atas saham 20% dari setiap perusahaan dan usaha Tergugat dan dividen (laba perusahaan) wajib disetor pertahun dengan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Mei 2013 dengan poin tuntutan sebagai berikut:

- I. Dalam Kompensi
  - Menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonpensi
  1. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang paling berhak atas *hadhanah* terhadap ketiga anaknya
    1. Eiffel Paris Leonardi
    2. Celine Alexandria Leonardi
    3. Bianca Milan Leonardi
  3. Menyatakan biaya menurut hukum.

Setelah melewati proses replik dan duplik dalam persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (W) terhadap Penggugat (S)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. Eiffel Paris Leonardi
  2. Celine Alexandria Leonardi
  3. Bianca Milan Leonardi

Ketiganya lahir 11 Januari 2011, berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dengan Tergugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp. 35,000,000.-.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menolak guagatan Penggugat selain selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,-.

#### 4.2. Analisis Kasus

Dari kasus yang telah dipaparkan diatas, hal yang akan dianalisa oleh penulis yaitu mengenai *hadhanah* atau pemeliharaan anak, yang timbul akibat dari perceraian kedua orang tuanya, dalam kasus ini diputuskan bahwa pemeliharaan anak dilakukan secara bersama oleh ayah dan ibu dari ketiga anak tersebut.

Mengasuh anak yaitu mendidik dan memelihara anak, mengurus makan dan minumannya, serta mengurus pakaian dan menjaga kebersihannya dalam periode umurnya yang pertama<sup>73</sup>. Maka sudah menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari

---

<sup>73</sup> Zakariya Ahamad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Diterjemahkan oleh: Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977),hal.51.



orangtuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai akibat dari putusnya perkawinan terhadap pengasuhan anak yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Maka apabila ditinjau dari peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka putusan Majelis Hakim telah sejalan dengan Pasal 41 tersebut, yaitu pada huruf (a) dimana pengasuhan/ pemeliharaan anak dilakukan secara bersama, karena baik ayah maupun ibu dari anak tersebut tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap anaknya yaitu memelihara dan mendidik anaknya, maka putusnya perkawinan mereka tidak mempengaruhi kewajiban ini sedikit pun karena kewajiban ini berlaku antara orang tua dan anak, bukan karena status suami atau istri.

Dalam KHI, pemeliharaan/ pengasuhan anak atau *hadhanah* dalam hal terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 105. Dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Maka apabila dilihat dari pasal tersebut, KHI mengatur adanya pemegang hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian antara suami dan istri. Apabila mengacu pada KHI maka ibunya lah atau Penggugat yang berhak atas *hadhanah* ketiga anaknya, karena pada saat perceraian tersebut terjadi ketiga anaknya berusia 2 tahun dan belum mencapai *mumayyiz*. Namun dalam putusan perceraian tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan bersama. Adapun syarat sebagai pemegang *hadhanah* menurut ahli fiqih yaitu:

1. Berakal sehat
2. Dewasa

### 3.Mampu mendidik

### 4.Amanah dan berbudi<sup>74</sup>

Dalam Pertimbangan Hakim, Majelis Hakim mengemukakan bahwa pada saat proses perceraian berlangsung ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan ketiga anak tersebut berada dalam keadaan sehat serta Tergugat sering datang untuk menengok mereka. Namun dalam penentuan pemegang hak asuh dari ketiga anak tersebut hakim mengemukakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berperilaku sempurna atau berperilaku yang sesuai dengan kriteria seorang pengasuh anak secara islami, sebagaimana tertera dalam pertimbangan Hakim yaitu sang ayah merupakan seorang yang emosional dan memiliki wanita idaman lain, sedangkan sang ibu yang sering mempergunakan uang secara foya-foya. Sifat-sifat dari ayah dan ibu ini dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengasuhan terhadap anak, yang berarti Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh atau *hadhanah* atas ketiga putri mereka, yang berarti pula manakala diserahkan kepada salah satunya, maka akan memberikan dampak yang negatif baik dari perkembangan jiwa maupun perkembangan raganya, sehingga majelis hakim sepakat untuk mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* secara bersama-sama.

Dalam Pasal 156 KHI diatur lebih lanjut mengenai *hadhanah* yaitu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.241.

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
  - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pada Pasal 156 KHI huruf a diatur bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, sedangkan Majelis Hakim memutuskan bahwa ketiga anak tersebut dibawah *hadhanah* atau pemeliharaan secara bersama yang tidak diatur dalam KHI, Hal ini berarti Majelis Hakim menjatuhkan pertimbangan yang mana tidak mengacu pada ketentuan di pasal 156 KHI namun dalam hal ini Majelis Hakim melakukan *rechtsvinding*<sup>75</sup> berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan ini tidak mampu memberikan keyakinan Majelis Hakim untuk

---

<sup>75</sup> Yang dimaksud dengan *rechtsvinding* adalah penemuan hukum yang lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2005) hal.162.

menentukan salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat yang lebih berhak untuk memperoleh hak *hadhanah* atas anaknya. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menentukan bahwa memutuskan bahwa ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan bersama oleh ayah dan ibunya adalah pilihan terbaik demi kepentingan ketiga anak tersebut, maka apabila ditinjau berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Perlindungan anak putusan Majelis Hakim atas hal ini adalah sejalan.

Putusan Majelis Hakim mengenai pemeliharaan bersama memang adil, namun hak kuasa asuh tidak ditentukan, maka walaupun pemeliharaan anak diatur atau diputuskan secara bersama oleh ayah dan ibu dan kewajiban nafkah dibebankan kepada ayah, namun dalam kehidupan sehari-harinya ketiga anak ini tidak jelas dimana mereka bertempat tinggal dan akan tumbuh, karena setelah perceraian ayah dan ibunya sudah tidak tinggal bersama lagi dan ketiga anak haruslah tinggal dirumah salah satu orang tuanya, adalah lebih baik bila bersama ibunya, mengingat usia ketiga anak ini baru menginjak 2 tahun saat terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya, maka ketiga anak ini saat membutuhkan perhatian dan perawatan seorang ibu, bagaimanapun merupakan sifat naluriah seorang ibu untuk merawat anaknya apalagi pada saat usia anak masih sangat muda yaitu balita (dibawah 5 tahun).

Setelah jatuhnya putusan tersebut maka masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat haruslah melaksanakan *hadhanah* sesuai dengan putusan Majelis Hakim yaitu pengasuhan dan pemeliharaan bersama atas ketiga anak mereka, serta ayah yang menanggung nafkah bagi anak-anaknya. Apabila dilihat dari kasus posisi dan permohonan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat diketahui bahwa keduanya ingin memegang kuasa asuh secara penuh terhadap ketiga anaknya maka terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan antara ayah dan ibu dalam pelaksanaan *hadhanah* secara bersama ini,

mengingat bahwa kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu masing-masing memiliki sifat yang kurang terpuji yaitu ayah yang emosional dan ibu yang sering mempergunakan uang secara foya-foya, maka apabila salah satu dari ayah atau ibu melanggar atau tidak melakukan kewajiban mereka sebagai orang tua yang memelihara anaknya seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, maka diperlukan adanya peraturan lebih lanjut atau lembaga yang dapat melakukan upaya yang memaksa bilamana salah satu pihak orang tua tidak menjalani kewajibannya.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada dasarnya menganut Hukum Acara Perdata kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>76</sup>. Dalam Hukum acara perdata mengenai pelaksanaan dari suatu putusan diatur dalam bagian kelima HIR. Pada Pasal 196 diatur bahwa:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Dalam kasus *hadhanah* ini memang tidak terdapat pihak yang menang atau kalah karena pengasuhan dan pemeliharaan ini telah diputuskan untuk dilakukan secara bersama, namun mengacu pada Pasal 196 HIR tersebut maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana terdapat dalam putusan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permintaan atau permohonan pada Ketua Pengadilan untuk menyuruh pihak yang lalai agar melaksanakan kewajibannya. Apabila kewajibannya berupa harta benda maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk melakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, namun dalam kasus pengasuhan anak belum ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentang eksekusi dalam *hadhanah* ini, karena bagaimanapun anak adalah seorang manusia bukan benda, dan masih

---

<sup>76</sup> Diana Kusumasari, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d21e4dcbb225/eksekusi-putusan-pengadilan-agama>, diakses pada 7 Juli 2015.

dalam masa pertumbuhan baik fisik maupun mental dimana hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi kondisi mental dan kejiwaan seorang anak.

Pada amar putusan juga juga bahwa Tergugat atau ayah dihukum untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp 35.000.000, dalam pelaksanaannya sudah seharusnya ayah memberikan nafkah ini dengan sendirinya sebagaimana tertulis dalam putusan tanpa harus diingatkan oleh pihak ibu maupun pihak lain, namun apabila suatu saat ayah tidak membayarkan nafkah untuk ketiga anaknya maka tindakan apa yang harus dilakukan oleh ibunya?

Dalam Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal tersebut mengatur adanya kewajiban seorang mantan/bekas suami yang merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan nafkah berupa bagian dari gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya setelah perceraian, maka bila

mantan suami tidak menyerahkan bagian dari gajinya untuk mantan istri dan anak-anaknya, mantan istri tersebut dapat mengupayakan haknya tersebut ke kantor suaminya karena hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 ini. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, Tergugat (W) atau mantan suami bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil melainkan seorang pengusaha swasta maka aturan ini tidak berlaku untuknya, dan jika setelah perceraian ia tidak membayarkan nafkah yang sudah jadi kewajibannya, maka mantan istri tidak dapat datang ke kantor mantan suaminya untuk mengupayakan hak nafkah bagi anak-anaknya tersebut.

Apabila terjadi perselisihan antara ayah (W) dan ibu (S) terkait pengasuhan ketiga anak mereka yang dilakukan secara bersama sebagaimana diputuskan oleh Hakim, maka ketiga anak merekalah yang menjadi korban dalam hal ini, sudah seharusnya ayah dan ibu sebagai orang tua memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah diatur oleh Agama, Negara dan secara naluriah, oleh karena itu untuk menyelesaikan perselisihan antara ayah dan ibu tersebut diusahakan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila memang melibatkan Pengadilan maka baiknya para pihak dapat meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia<sup>77</sup> untuk mengawasi pelaksanaan putusannya dimana tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga,


---

<sup>77</sup> KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) merupakan lembaga negara independen yang bertujuan untuk mengawasi melindungi hak-hak anak di Indonesia yang bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Lihat *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No.109 Tahun 2002. TLN No.4235, Pasal 76.

dan Orangtua”<sup>78</sup>, serta haruslah dengan jalan yang terbaik bagi ketiga anaknya serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak-anaknya, karena ketiga anak tersebut masih dalam usia pertumbuhan dimana konflik yang terjadi dalam keluarganya pasti berdampak langsung bagi mereka.



---

<sup>78</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), <http://www.kpai.go.id/profil/>, diakses pada 7 Juli 2015



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Dari ketentuan-ketentuan terkait pemeliharaan anak yang diatur dalam Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, adalah sejalan yaitu pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua yang bercerai. Dalam Hukum Islam diatur bahwa anak yang masih dibawah umur haruslah berada dibawah pengasuhan ibunya, serta diatur secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batas umur seorang anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya serta siapa-siapa saja yang berhak untuk menggantikan kedudukan orang tua sebagai pemegang hak asuh.
2. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum diatur mengenai eksekusi atau pelaksanaan dari *hadhanah*. Pelaksanaan pengasuhan anak atas putusan Pengadilan Agama No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharannya secara bersama oleh Tergugat dan Penggugat atau ayah dan ibunya, dikarenakan tidak diatur lebih lanjut mengenai hak asuh dan tempat tinggal anak maka pelaksanaan *hadhanah* dalam putusan ini dikembalikan pada kesepakatan atau persetujuan bersama antara Tergugat dan Penggugat.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang ditujukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan putusan oleh Majelis Hakim yaitu Pemeliharaan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat akan lebih baik jika adanya penegasan dalam amar putusan yaitu terkait hak asuh serta tempat tinggal atau kediaman dimana anak-anak ini akan tinggal dan diasuh setiap harinya bersama ibunya, bersama ayahnya atau bergantian ditempat ayah dan ibu dengan tempo waktu tertentu, serta untuk menghindari konflik atau perselisihan, Penggugat dan Tergugat baiknya membuat suatu kesepakatan tertulis yang dibuat dihadapan Majelis Hakim agar kedua belah pihak melakukan *hadhanahnya* sesuai dengan kesepakatan tersebut.
2. Dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran yang telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah atau dengan cara kekeluargaan namun tetap tidak ditemukan jalan tengahnya, maka salah satu pihak dapat mengajukan /meminta kepada pengadilan agar pihak yang lainnya memenuhi kewajiban sebagaimana dalam putusan atau telah disepakati sebelumnya serta dapat dimintakan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk dilakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak, dalam hal ini yaitu *Hadhin*.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.

### 1. Buku

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Asri, Benyamin. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Tarsito, 1988

Barry, Zakariya Ahamad Al. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Diterjemahkan oleh: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: Gitama Jaya, 2008.

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28 Al-Mujadilah 1 s.d At-Tahrim 12*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Fadjar, A.Mukthie. *Tentang dan sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994.

Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*. Kuala Lumpur: Univision Press, 1999.

J, Aminoallah. *Pedoman dan Hukum-Hukum Islam tentang Nikah-Thalak-Rudjuk*. Jakarta: Pustaka Islam, 1960.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas, 1968.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yunus, M. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.

## 2. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No.3019

------. *Penjelasan atas Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No.3019.

------. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No.9 Tahun 1975. LN No.12 Tahun 1975. TLN No.3050.

----- . *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No.23 Tahun 2002.  
LN No.109 Tahun 2002. TLN No.4235.

Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi  
Presiden Republik Indonesia, Kepmen No.1 Tahun 1991.

### 3. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
<http://kbbi.web.id/asuh>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil KPAI (Komisi Perlindungan Anak  
Indonesia). <http://www.kpai.go.id/profil>.

Kusumasari, Diana. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama*.  
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d21e4dcbb225/eksekusi-  
putusan-pengadilan-agama](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d21e4dcbb225/eksekusi-putusan-pengadilan-agama).